



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pepet Pediansyah alias Pepet bin Amirudin;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babat Supat Banyuasin Dusun I Rt. 01

Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi

Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Pepet Pediansyah Bin Amirudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berujung runcing bergagang kayu bersarung terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 23 cm;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **Pepet Pediansyah Bin Amirudin** bersama-sama Sdr RIKI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/38/X/2023/RESKRIM Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Perkarangan Rumah Sdr MAHENDRA yang beralamat Di Jl. Kerinci I Rt.11, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang bermain Warnet di SPEED WARNET di Jln. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau dan saat itu Terdakwa bertemulah dengan Sdr. RIKI (DPO) lalu sampai sekira pukul 02.00 wib kamipun selesai bermain Warnet kemudian Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) pulang berbarengan dengan berjalan kaki, lalu di tengah perjalanan Sdr. RIKI (DPO) berkata **"Ado Pokat di sebelah lorong Kerinci itu,Ayok kalau nak kito ambek"**. dan Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) pun kembali ke rumah masing-masing untuk mengambil peralatan, dan rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. RIKI (DPO) adalah bertetangga sehingga hanya berkisar 5 menit kamipun kembali bertemu, dan saat itu Terdakwa membawa peralatan dari rumah berupa Serokan untuk Alat mengambil Buah Alpukat kemudian Botol Minuman, sedangkan teman saya Sdr. RIKI (DPO) membawa Pisau dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



Serokan juga lalu kemudian sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) dengan berjalan kaki mengarah ke rumah warga Pemilik Buah Alpukat tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) menemukan 2 (dua) buah Karung Beras warna Putih untuk tempat Buah Alpukat selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) melihat situasi di sekitar lokasi rumah Pemilik Buah Alpukat tersebut dan setelah Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) anggap aman lalu Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) berdua masuk ke dalam pekarang rumah Pemilik Buah Alpukat tersebut melalui depan rumahnya dengan melewati Pagar Seng dan setelah Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah Pemilik Buah Alpukat tersebut, Selanjutnya teman saya Sdr. RIKI (DPO) memanjat Pohon Buah Alpukat tersebut dan mengambil Buah Alpukat kemudian dimasukkan ke dalam karung dan jaket yang dipakai oleh Sdr. RIKI (DPO), lalu setelah dianggap penuh teman saya Sdr. RIKI (DPO) pun turun dari Pohon dan Terdakwa menyusun Buah Alpukat itu di dalam Karung kemudian saat Terdakwa hendak mengikat karung tersebut sehingga Terdakwa meminta kepada teman saya Sdr. RIKI (DPO) untuk meminjam Pisau dengan berkata **“minjam Pisau kau itu ki”** lalu Pisau tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Karung yang berisikan Buah Alpukat tersebutpun Terdakwa ikat kemudian setelah itu Pisau tersebut Terdakwa simpan dan selipkan di Pinggang Terdakwa bagian depan, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) hendak keluar dari dalam pekarangan rumah Pemilik Buah Alpukat tersebut dan setelah Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) berhasil keluar dari Pagar rumah itu ternyata sudah ada warga yang mengintai Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) sehingga warga yang jumlahnya cukup banyak tersebut langsung mengamankan Terdakwa berikut Buah Alpukat yang sudah di susun di dalam 1 (satu) buah Karung tersebut namun teman saya Sdr. RIKI (DPO) berhasil kabur dan melarikan diri, Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil diamankan berikut dengan Barang Buktinya Terdakwa diserahkan dan dibawa ke Mapolsek Lubuk Linggau Timur 1.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 23 cm yang terbuat dari besi berujung runcing bergagang kayu bersarung warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Pepet pada saat melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 wib di Perkarangan Rumah Sdr MAHENDRA yang beralamat Di Jl. Kerinci I Rt.11, Kelurahan Taba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuklinggau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Wahyu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Putra Astaman bin Rustam (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa pada awalnya telah terjadi tindak pidana pencurian buah alpukat dirumah salah satu warga yang bernama Mahendra dan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga setempat ditemukan juga 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau;
 - Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkarangan rumah sdr Mahendra yang beralamatkan di Jalan Kerinci I Rt 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian buah tersebut yaitu Terdakwa Pepet Pediansyah Alias Pepet Bin Amirudin;
 - Bahwa Terdakwa Pepet Pediansyah Alias Pepet Bin Amirudin melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya, akan tetapi temannya berhasil kabur dan melarikan diri;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya telah datang warga RT 11 Kelurahan Taba Jemekeh Ke Polsek Lubuk Linggau Timur membawa seorang laki-laki yang bernama Pepet Pediansyah alias Pepet Bin Amirudin karena telah melakukan tindak pidana pencurian buah alpukat dan juga didapatkan membawa senjata tajam jenis pisau, kemudian setelah sampai dipolsek, Anggota Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian buah alpukat dan membawa senjata tajam jenis pisau' kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pencurian dan Terdakwa mengakui kalau senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Hendri Ardiansyah selaku anggota Piket SPKT Polsek Lubuk linggau Timur;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sebagai alat untuk melakukan pencurian buah alpukat dirumah sdr Mahendra;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa pepet pediansyah tersebut terbuat dari besi berujung rancing bergagang kayu bersarung warna hitam dengan panjang lebih kurang 23 cm (dua puluh tiga centi meter);
- Bahwa memang benar Terdakwa ini yang telah Saksi periksa dan Saksi interogasi saat dipolsek waktu itu;
- Bahwa waktu itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari sdr Mahendra untuk mengambil buah alpukat milik sdr Mahendra;
- Bahwa menurut laporan yang Saksi terima bahwa Terdakwa sudah mengambil lebih kurang 1 (satu) karung buah alpukat milik sdr Mahendra;
- Bahwa buah alpukat milik sdr Mahendra tersebut terletak di sebuah perkarangan rumah dan perkarangan tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- memang benar bahawa alat berupa senjata tajam jenis pisau itu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat dirumahnya sdr Mahendra;
- semua keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mahendra Fahrudin alias Mahen bin Almasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah alpukat dirumah Saksi dan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan telah ditemukan juga 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkarangan rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Kerinci I Rt 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian buah tersebut yaitu Terdakwa Pepet Pediansyah Alias Pepet Bin Amirudin;
- Bahwa Terdakwa Pepet Pediansyah Alias Pepet Bin Amirudin melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya, akan tetapi temannya berhasil kabur dan melarikan diri;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 02.30 Wib Saksi mendengar ada suara seperti seng pagar perkarangan rumah Saksi terbuka, kemudian Saksi melihat dari jendela rumah Saksi dan pada saat Saksi melihat dari jendela Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di samping pagar rumah Saksi kemudian Saksi langsung mendekati ke -2 (dua) orang laki-laki tersebut namun pada saat Saksi mendekati kedua orang tersebut salah satu orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Saksi langsung memegang badan Terdakwa dan setelah itu isteri Saksi berteriak maling-maling sehingga banyak warga yang datang untuk membantu Saksi, dann setelah itu Saksi melihat Terdakwa ada juga membawa senjata tajam jenis pisau yang terletak dipinggannya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa pepet pediansyah tersebut terbuat dari besi berujung rancing bergagang kayu bersarung warna hitam dengan panjang lebih kurang 23 cm (dua puluh tiga centi meter);
- Bahwa memang benar Terdakwa ini yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil buah alpukat milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil lebih kurang 1 (satu) karung buah alpukat milik Saksi;
- Bahwa letak pohon alpukat tersebut terletak di sebuah perkarangan rumah dan perkarangan tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



pisau, dan 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah tas miliknya;

- Bahwa memang benar bahwa alat berupa senjata tajam jenis pisau itu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat di rumah Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muksin Amin alias Amin bin Muhammad Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah alpukat di rumah sdr Mahendra dan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan telah ditemukan juga 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkarangan rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Kerinci I Rt 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian buah tersebut yaitu Terdakwa Pepet Pediansyah Alias Pepet Bin Amirudin;
- Bahwa Terdakwa Pepet Pediansyah Alias Pepet Bin Amirudin melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya, akan tetapi temannya berhasil kabur dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang pulang dari main GAP dan kemudian Saksi melihat banyak dan ketika Saksi dekatin dan ternyata ada seorang laki-laki yang tangannya sudah terikat dibelakang dan dalam keadaan duduk dikerumunin orang banyak, dan ketika itu Saksi Tanya kepada warga setempat ternyata Terdakwa mengambil buah alpukat dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dipinggang Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa pepet pediansyah tersebut terbuat dari besi berujung rancing bergagang kayu bersarung warna hitam dengan panjang lebih kurang 23 cm (dua puluh tiga centi meter);
- Bahwa memang benar Terdakwa ini yang telah melakukan pencurian



dirumah Mahendra waktu itu

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari sdr Mahendra untuk mengambil buah alpukat dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil lebih kurang 1 (satu) karung buah alpukat milik sdr Mahendra;
- Bahwa letak pohon alpukat tersebut terletak di sebuah perkarangan rumah sdr Mahendra dan perkarangan tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah tas miliknya;
- Bahwa memang benar bahwa alat berupa senjata tajam jenis pisau itu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat dirumah sdr Mahendra;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian buah alpukat dirumah sdr Mahendra dan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan telah ditemukan juga 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kerinci I Rt 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riki bin Umar akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil kabur dan melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian buah alpukat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah alpukat yaitu sdr Riki Bin Umar;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang tersebut terbuat dari besi berujung rancing bergagang kayu bersarung warna hitam dengan panjang lebih kurang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



23 cm (dua puluh tiga centi meter);

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa kalau membawa, menguasai, menggunakan dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang merupakan profesinya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari sdr Mahendra untuk mengambil buah alpukat miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil lebih kurang 1 (satu) karung buah alpukat;
- Bahwa letak pohon alpukat tersebut terletak di sebuah perkarangan rumah dan perkarangan tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa;
- Bahwa memang benar bahwa alat berupa senjata tajam jenis pisau itu alat yang digunakan untuk mengambil buah alpukat saat itu;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung runcing bergagang kayu bersarung terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Saksi Arie Putra Astaman bin Rustam (alm), Saksi Mahendra Fahrudin alias Mahen bin Almasi, Saksi Muksin Amin alias Amin bin Muhammad Dahlan dan Anggota Kepolisian Polsek Lubuklinggau Barat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kerinci I Rt 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan



Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau karena telah melakukan tindak pidana menyimpan, membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau tanpa hak dan bukan profesi Terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya telah datang warga RT 11 Kelurahan Taba Jemekeh Ke Polsek Lubuk Linggau Timur membawa seorang laki-laki yang bernama Pepet Pediansyah alias Pepet Bin Amirudin karena telah melakukan tindak pidana pencurian buah alpukat dan juga didapatkan membawa senjata tajam jenis pisau, kemudian setelah sampai dipolsek, Anggota Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian buah alpukat dan membawa senjata tajam jenis pisau' kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa mengakui kalau senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Arie Putra Astaman bin Rustam (alm) melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Hendri Ardiansyah selaku anggota Piket SPKT Polsek Lubuk linggau Timur;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sebagai alat untuk melakukan pencurian buah alpukat dirumah sdr Mahendra;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa pepet pediansyah tersebut terbuat dari besi berujung rancing bergagang kayu bersarung warna hitam dengan panjang lebih kurang 23 cm (dua puluh tiga centi meter);

- Bahwa menurut laporan yang Anggota Polisi terima bahwa Terdakwa sudah mengambil lebih kurang 1 (satu) karung buah alpukat milik sdr Mahendra yang terletak di sebuah perkarangan rumah dan perkarangan tersebut dikelilingi oleh pagar;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riki bin Umar akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil kabur dan melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan



pencurian buah alpukat;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah alpukat yaitu sdr Riki Bin Umar;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa kalau membawa, menguasai, menggunakan dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang merupakan profesinya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari sdr Mahendra untuk mengambil buah alpukat miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Pepet Pediansyah alias Pepet bin Amirudin** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Pepet Pediansyah alias Pepet bin Amirudin** yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Pepet Pediansyah alias Pepet bin Amirudin** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena didalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Pepet Pediansyah alias Pepet bin Amirudin** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dalam menjelaskan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokoknya yaitu mempunyai dalam miliknya suatu senjata penusuk, sedangkan unsur tanpa hak akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mempunyai dalam miliknya atau memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap Saksi Arie Putra Astaman bin Rustam (alm), Saksi Mahendra Fahrudin alias Mahen bin Almasi, Saksi Muksin Amin alias Amin bin Muhammad Dahlan dan Anggota Kepolisian Polsek Lubuklinggau Barat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kerinci I Rt 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau karena telah melakukan tindak pidana menyimpan, membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau tanpa hak dan bukan profesi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya telah datang warga RT 11 Kelurahan Taba Jemekeh Ke Polsek Lubuk Linggau Timur membawa seorang laki-laki yang bernama Pepet Pediansyah alias Pepet Bin Amirudin karena telah melakukan tindak pidana pencurian buah alpukat dan juga didapatkan membawa senjata tajam jenis pisau, kemudian setelah sampai dipolsek, Anggota Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian buah alpukat dan membawa senjata tajam jenis pisau' kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa mengakui kalau senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Arie Putra Astaman bin Rustam (alm) melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Hendri Ardiansyah selaku anggota Piket SPKT Polsek Lubuk linggau Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sebagai alat untuk melakukan pencurian buah alpukat dirumah sdr Mahendra;

Menimbang, bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa pepet pediansyah tersebut terbuat dari besi berujung rancing bergagang kayu bersarung warna hitam dengan panjang lebih kurang 23 cm (dua puluh tiga centi meter);

Menimbang, bahwa menurut laporan yang Anggota Polisi terima bahwa Terdakwa sudah mengambil lebih kurang 1 (satu) karung buah alpukat milik sdr Mahendra yang terletak di sebuah perkarangan rumah dan perkarangan tersebut dikelilingi oleh pagar;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah alpukat tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riki bin Umar akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil kabur dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian buah alpukat;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alpukat yaitu sdr Riki Bin Umar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa kalau membawa, menguasai, menggunakan dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang merupakan profesinya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari sdr Mahendra untuk mengambil buah alpukat miliknya;

Menimbang, bahwa meskipun senjata tajam yang ditemukan dalam perkara ini sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi dengan Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam tersebut dikhawatirkan dapat melukai seseorang bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila disalahgunakan, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian buah alpukat dan senjata tajam tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung runcing bergagang kayu bersarung terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pepet Pediansyah alias Pepet bin Amirudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa, menyimpan, dan menguasai senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung runcing bergagang kayu bersarung terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Ferri Irawan, S.H., M.H.

Ttd
Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd
Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)